NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
Nomor: 028/UM.FV/F/1/2022

DENGAN

SEHAT BERSAMA FISIOTERAPI CLINIC
Nomor: 45/Dir/SK/SBPFM/I/2022

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini **Senin**, Tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. H. Aliamin, S.E., M.Si.Ak,CA : Dekan Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiya Aceh (UNMUHA), berkedudukan di Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Moch. Jafar, S.Ft,Ftr : Direktur Sehat Bersama Fisioterapi Clinic, berkedudukan di Jalan Yoserizal No. 101, Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.
PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Dekan Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) sebagai penyelenggara pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemuhammadiyahan (Catur Dharma Perguruan Tinggi).
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana sebagian tugas pada Sehat Bersama Fisioterapi Clinic yang merupakan industri yang bergerak di bidang kesehatan Fisioterapi di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Naskah Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas dasar semangat dan pengertian bersama bertujuan untuk saling mendukung, sesuai kemampuan masing-masing, melalui kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Sehat Bersama Fisioterapi Clinic bagi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Vokasi UNMUHA diantaranya Praktek Kerja Lapangan (PKL), Mini PKL, Pemagangan bagi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Vokasi UNMUHA, serta memfasilitasi sarana pendukung pratikum mahasiswa, untuk meningkatkan kualitas pelaksana tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 2
JANGKA WAKTU DAN RUANG LINGKUP

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk Jangka Waktu 1 (satu) tahun sejak perjanjian ini disetujui dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. **RUANG LINGKUP** Perjanjian Kerjasama ini mencakup:
   a. Melaksanakan dan memfasilitasi dalam melakukan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Sehat Bersama Fisioterapi Clinic untuk Dosen dan Mahasiswa Fakultas Vokasi UNMUHA;
   b. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Mini PKL bagi Mahasiswa Fakultas Vokasi UNMUHA;
   c. Memfasilitasi pemagangan bagi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Vokasi UNMUHA;
   d. Mamfasilitasi sarana pendukung pratikum mahasiswa khususnya prodi D3 Fisioterapi Fakultas Vokasi UNMUHA;
   e. Mendukung pimpinan dan karyawan Sehat Bersama Fisioterapi Clinic yang memiliki keterampilan dibidangnya untuk mengajar sebagai Dosen Praktisi di Fakultas Vokasi UNMUHA;
   f. Penyelenggaraan Kuliah Umum, Kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
   g. Memberikan materi terkait dengan ilmu kesehatan khususnya bidang Fisioterapi.
   h. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
ORGANISASI, PERSONALIA, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk merealisasikan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksana tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Naskah Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PASAL 5
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.

2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Aceh

Alamat	: Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Telp.	: 085277181813
Contact Person	: Nurnarita Laila, S.ST.Ft
Jabatan	: Ketua Program Studi D3 Fisioterapi

PIHAK KEDUA
Sehat Bersama Fisioterapi Clinic

Alamat	: Jalan Yoserizal No. 101, Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Telp.	: 082175947154
Contact Person	: Jumaidah Simanjuntak, SKM, S.Ft, Ftr, M.Kes
Jabatan	: Komisaris

PASAL 7
LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Naskah Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Vokasi	Direktur
Universitas Muhammadiyah Aceh	Sehat Bersama Fisioterapi Clinic
Dr. H. Aliamin, S.E., M.Si.Ak, CA	**Moch. Jafar, S.Ft,Ftr**

Saksi-saksi

Ketua Program Studi	Komisaris
D3 Fisioterapi Fakultas Vokasi	Sehat Bersama Fisioterapi Clinic
Universitas Muhammadiyah Aceh	
Nurnarita Laila, S.ST.Ft	**Jumaidah Simanjuntak, SKM,S.Ft,Ftr,M.Kes**